



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT

DENGAN

UNIVERSITAS TERBUKA SORONG

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA
BAGI PEGAWAI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT

NOMOR: W.31 - 136 .SM.07.02 Tahun 2024

NOMOR: B/58//UN31.UT1/HK.08.00/2024

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-06-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. PIET BUKORSYOM, S.H., M.H.**, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-9.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024, dalam Perjanjian Kerja Sama ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat, berkedudukan di Jalan Brigjen Marinir (Purn.) Abraham Oktavianus Atururi, Arfai, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. MUHLIS HAFEL, M.Si.**, Direktur Universitas Terbuka Sorong, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 3255/UN31/HK.02/2023 tanggal 16 Mei 2023, dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Terbuka Nomor T/1980/UN31.WR4/HK.08.00/2024 tanggal 04 Juni 2024, dalam jabatannya tersebut dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
2	f

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penunjang akademik Universitas Terbuka yang melaksanakan kegiatan pendidikan terbuka dan jarak jauh di daerah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Program Sarjana dan Pascasarjana Bagi Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat melalui sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh oleh Universitas Terbuka (UT) Sorong, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor M.HH-07.HH.05.05 TAHUN 2019 dan Nomor 1689/UN31.WR.4/HK.01.00/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Melalui Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program kerja sama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui studi lanjut pada program sarjana dan pascasarjana bagi pegawai **PIHAK PERTAMA** dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui studi lanjut pada program sarjana dan pascasarjana bagi Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat yang menempuh pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Sains dan Teknologi (FST), dan Sekolah Pascasarjana (SPS) di Universitas Terbuka.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
2	F

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan Program Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana bagi PNS di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA**;
 - c. membantu **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan pendidikan program Sarjana dan Pascasarjana;
 - d. mendorong mahasiswa yang berasal dari **PIHAK PERTAMA** untuk mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan program pendidikan Sarjana dan Pascasarjana yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - e. dapat menyediakan sumber daya manusia sesuai kompetensi yang dibutuhkan untuk diseleksi dan dilatih untuk mejadi tutor Tutorial Tatap Muka (TTM);
 - f. membantu kegiatan pendistribusian bahan ajar cetak (BAC) kepada mahasiswa; dan
 - g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program kerja sama.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. mendapatkan kemudahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan pogram pendidikan Sarjana dan Pascasarjana;
 - b. memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan program pendidikan Sarjana dan Pascasarjana bagi PNS di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi, promosi, dan rekrutmen calon mahasiswa non beasiswa;
 - d. melakukan seleksi dan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** sesuai kompetensi sebagai Tutor Tutorial Tatap Muka (TTM); dan
 - e. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program kerja sama.

PASAL 4
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA,
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

PIHAK PERTAMA membantu penyediaan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) untuk terselenggaranya proses belajar mengajar antara lain untuk kegiatan tutorial, praktik/praktikum, dan ujian.

PASAL 5
BIAYA PENDIDIKAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Besarnya biaya pendidikan untuk program Sarjana dan Pascasarjana tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
2	f

- (2) Biaya pendaftaran mahasiswa baru Program Sarjana (S1) ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per mahasiswa, dan dibayar sekali selama menjadi mahasiswa **PIHAK KEDUA**, dan biaya tes masuk Program Pascasarjana (S2/Magister) sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta, dan biaya admisi Program Pascasarjana (S3/Doktor) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per peserta per periode tes.
- (3) Bagi calon mahasiswa Program Sarjana (S1) yang mengajukan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)/alih kredit dikenakan biaya pengusulan RPL sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per mahasiswa per pengusulan.
- (4) Biaya pendidikan Program Sarjana (S1) adalah sesuai dengan pilihan program studi dan skema layanan yang dipilih oleh masing-masing mahasiswa, kecuali bagi mahasiswa yang mengajukan RPL wajib menempuh program melalui Skema Layanan Non Sistem Paket Semester (Non SIPAS).
- (5) Biaya pendidikan Program Sarjana (S1) tercantum pada Lampiran 2 Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Biaya pendidikan Program Sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Tabel 1 dan Tabel 3 tidak termasuk biaya pengiriman bahan ajar, biaya pengulangan mata kuliah/Tugas Akhir Program (TAP), biaya praktik/praktikum, biaya Karya Ilmiah (Karil), dan biaya-biaya lain yang menjadi tanggungan mahasiswa atau **PIHAK PERTAMA** (pilih salah satu) yang timbul selama perkuliahan berlangsung.
- (7) Biaya pendidikan Program Pascasarjana (S2/Magister) tercantum pada Lampiran 2 Tabel 5, dan Program Pascasarjana (S3/Doktor) tercantum pada Lampiran 2 Tabel 6.
- (8) Pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dana ke rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Universitas Terbuka dengan Nomor Rekening 1173-01-000545-30-5 atas nama PTNBH UT Kerjasama.
- (9) Pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per semester setiap awal tahun ajaran sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>R</i>	<i>F</i>

PASAL 7
LAPORAN PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan laporan tentang pelaksanaan program pendidikan jarak jauh setiap semester untuk Program Sarjana dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

PASAL 8
BENTUK HASIL PEKERJAAN

- (1) Bentuk hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang disepakati **PARA PIHAK** adalah meningkatnya kualitas SDM **PIHAK PERTAMA** melalui pelaksanaan pendidikan Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Modul/bahan ajar, bahan ujian, dan hasil ujian disediakan dan dikirim oleh Universitas Terbuka Pusat kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Setiap peserta program pendidikan jarak jauh Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) yang telah menyelesaikan program berhak mendapat/memperoleh ijazah atau sejenisnya sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu Pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka pada kesempatan pertama, Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa tersebut paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (3) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berakhir.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>2</i>	<i>F</i>

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi terkait Perjanjian Kerja Sama ini dari satu Pihak kepada Pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faximile, dan/atau surat elektronik (surel/*e-mail*) kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat

Pejabat : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Papua Barat
Alamat : Jalan Brigjen Marinir (Purn.) Abraham Oktavianus Atururi, Arfai,
Manokwari, Papua Barat
No. Telepon : (0986) 2210253
No. Faks : (0986) 2210254
E-mail : humaslap@gmail.com
PIC : Fajriyanti, S.H.
No. HP. : 0822-3944-5308
E-mail : Yantifajri115@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Terbuka Sorong

Pejabat : Direktur Universitas Terbuka Sorong
Alamat : Jalan Basuki Rahmat KM 11,5 Sorong, Papua Barat
E-mail : ut-sorong@ecampus.ut.ac.id
PIC : Delisa Chitra Sari, S.Kom
No. HP. : 0821-9940-7089
E-mail : delisa@ecampus.ut.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
2	f

**PASAL 12
ADENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk kesepakatan tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13
JAMINAN PARA PIHAK**

Dalam hal **PARA PIHAK** penanda tangan Perjanjian Kerja Sama ini tidak lagi menduduki jabatannya, maka kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini beralih kepada pejabat penggantinya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap cukup, masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama, dibubuhi meterai yang cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Dr. RIE-BUKORSYOM, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



Dr. MUHLIS HAFEL, M.Si.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
2	f